



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK

8204086612860001, tempat dan tanggal lahir Labuha, 26 Oktober 1986, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. RUSNI MINO,S.H., ADVOKAT/ PENGACARA** beralamat di Jln. Pantai Lingk. Masjid AT-Taqwa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/RM-ADV/SKK/VI/2024, tanggal 8 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 126/SKK/PA.LBH/2024, tanggal 17 Juli 2024, dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik di email rrusni081@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Januari 1986, (umur 38 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Wirasawsta, tempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Kabupaten Maluku Utara Prov. Maluku, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/20/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, tertanggal 30 Mei 2006;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - Mufassirah (Perempuan), umur 17 Tahun
  - Ahmad Habib ( Laki-laki), umur 11 Tahun
  - Kholesah Nur Hazizah (Perempuan), umur 6 Tahun

Ketiga-tiganya saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Labuha selama  $\pm$  15 Tahun, setelah itu pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Labuha sampai dengan terakhir pisah yang hingga kini telah 5 (lima) tahun lamanya;
4. Bahwa tahun pertama menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan persilihan dan pertengkaran, yang terus menerus, yang penyebabnya adalah :
  - Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat yang telah menikah lagi (Poligami) tanpa seizin Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebiasaan Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat disebabkan karena Penggugat tidak pernah mengizinkan Tergugat menikah (Poligami) lagi, Tergugat sering mengurung dan menganiaya Penggugat hingga wajah dan badan Penggugat lebam dan keadaan tersebut sering disembunyikan oleh Penggugat dari keluarga Penggugat;
6. Bahwa disamping itu dalam hal nafkah dan kebutuhan-kebutuhan lain Penggugat dan ketiga orang anak, baik masih tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat maupun hidup mandiri dirumah bersama Penggugat dan Tergugat, sering tidak diperhatikan atau tidak lagi dipenuhi oleh Tergugat, dimana kebutuhan-kebutuhan tersebut beralih menjadi tanggungjawab keluarga Penggugat;
7. Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk mengikuti Tergugat dan menetap dikampung halaman Tergugat di Makassar, tapi Penggugat menolak dengan alasan dihadapan orang tua dan keluarga Penggugat saja Penggugat sering tidak dinafkahi dan sering mendapatkan penganiayaan dari Tergugat apalagi jauh dari keluarga Penggugat, dengan alasan ini Penggugat sering menolak ajakan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat saat ini sering bolak-balik antara Bacan dan Makassar dikarenakan orang tua dan keluarga Tergugat sampai dengan saat ini masih berdomisil di Bacan, tapi sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tiga orang anak, jangkakan datang menemui mengirim nafkah saja untuk Penggugat dan tiga orang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, menafkahi Istri sirinya bisa tetapi menafkahi Istri sah dan tiga orang anaknya tidak bisa dilakukan oleh Tergugat;
9. Bahwa menghadapi kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat yang diuraikan diatas, Penggugat sudah cukup mendarita lahir dan bathin sejak lama, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar demi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, tetapi kesabaran Penggugat ternyata tidak berarti buat Tergugat, oleh karena itu jalan terbaik yang patut dan pantas ditempuh oleh Penggugat adalah bercerai dari Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan ijin Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, tidak ada jawab menjawab karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 8204086612860001, tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti tersebut bermeterai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelent pos, ternyata sesuai asli, kemudian diparaf dan tanggal serta diberi kode (P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 134/20/V/2006, tanggal 30 Mei 2006, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelent, dicap pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan tanggal serta diberi kode, bukti (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. Fatarudin Manoso Bin Abdurahman Manoso**, umur 46 tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Labuha sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa, pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat namun melihat bekas lebam di wajah Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan masalah nafkah dalam rumah tangga yakni Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, selama pisah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga agar kembali membina rumah tangganya lebih baik lagi namun tidak berhasil;

**2. Kaefa Usman Binti Usman Abas**, umur 38 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Labuha sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa, pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan masalah nafkah dalam rumah tangga yakni Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, saksi tahu karena pernah bantu Penggugat masalah nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat menikah lagi dan hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, selama pisah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya lebih baik lagi namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan permasalahannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024, Penggugat *in person* telah memberi Kuasa kepada **Hj. Rusni Mino, S.H**, adalah Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pantai Lingk. Masjid AT-Taqwa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor Nomor 126/SKK/PA.LBH/2024, tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (RBg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian kedua Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa hukum datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berita acara panggilan oleh jurus sita Pengadilan Agama Labuha dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, sebagaimana diuraikan Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat. Dari masalah tersebut kemudian rumah tangga diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal, bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dibina dalam membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir, sehingga ketidakhadirannya tersebut Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain dan atau kuasanya untuk datang menghadap dan oleh karena itu tidak ada jawab menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama **Fatarudin Manoso Bin Abdurahman Manoso** dan **Kaefa Usman Binti Usman Abas** dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering terjadi pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga dan diakhiri perpisahan tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun dan tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai sudah sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) karena saksi telah dipanggil satu persatu, kemudian disumpah sesuai dengan Pasal 175

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. Tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di rumah orang tua Penggugat dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Labuha sampai pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
5. Bahwa, pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan masalah nafkah dalam rumah tangga yakni Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
8. Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga dan saksi agar kembali membina rumah tangganya lebih baik lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran diikuti tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian hakim menilai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun hingga sekarang tidak pernah kumpul dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga, kedua saksi serta Hakim di persidangan agar tidak cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat di persidangan, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, serta berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun dan tidak pernah kumpul kembali adalah terbukti;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat. Dari masalah tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul dan tidak ada lagi komunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً.**

Artinya: "*Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*"Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"* ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 378.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Idhar, S.Sy**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Idhar, S.Sy**

**Ahmad Muhtar, S.H.I**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya prose	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp -,
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 208.500,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 378.500,00

Terbilang: "tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah"